

Gagasan Pemikiran Ekonomi Islam: Implementasi dan Usaha Pengembangannya

Nihayatul Maskuroh

UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten-Indonesia

Email: nihayat.maskuroh@uinbanten.ac.id

Abstract

A conception of the idea of Islamic economic thought which is implemented through the Islamic banking system using the profit-sharing system applied to the interest-free banking system is one of the only elements of the Islamic economic system. Thus, when talking about the Islamic economic system, it is discussed is a hypothesis of an Islamic economic system that was applied in the era of the glory of Islam. The idea of Islamic economic thinkers with all their efforts and efforts can be implemented synergistically if supported by a strategic circle between the strong desire of the government as the policy maker (political will) and the socialization of the Islamic economic system itself and the implementation of the Islamic economic system as well – better.

Keywords: *Islamic Economics, Ideas, Implementation, Development.*

Abstrak

Suatu konsepsi tentang gagasan pemikiran ekonomi Islam yang diimplementasikan melalui sistem perbankan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil yang diterapkan pada sistem perbankan tanpa bunga merupakan salah satu unsur saja dari sistem ekonomi Islam. Dengan demikian apabila berbicara tentang sistem ekonomi Islam, maka yang dibicarakan adalah suatu hipotesis dari suatu sistem ekonomi Islam yang pernah diterapkan di zaman kejayaan Islam. Gagasan pemikir ekonomi Islam dengan segala usaha dan upayanya dapat diimplementasikan dengan sinergis apabila ditunjang oleh suatu lingkaran yang strategis antara keinginan yang kuat dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan (political will) dan sosialisasi dari sistem ekonomi Islam itu sendiri dan implementasi dari sistem ekonomi Islam tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Gagasan, Implementasi, Pengembangan*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai bagaimana kontribusi dan implementasi ekonomi Islam sebenarnya sulit untuk dilakukan karena sampai saat ini belum ada satu Negara pun yang secara utuh menerapkan sistem ekonomi Islam. Yang ada dan sedang berkembang dengan pesat adalah suatu konsepsi tentang sistem perbankan Islam yang merupakan salah satu unsur saja dari sistem ekonomi Islam. Dengan demikian

apabila kita berbicara tentang sistem ekonomi Islam, maka yang kita bicarakan adalah suatu hipotesis dari suatu sistem ekonomi Islam yang pernah diterapkan di zaman kejayaan Islam itu.

B. Ekonomi Islam dan Aplikasinya di Indonesia

Sistem ekonomi Islam yang bersifat kekeluargaan dan demikian luas aspeknya itu sebenarnya telah dilakukan perorangan sebagai perwujudan kehidupan agama

Islam yang dianutnya. Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, berdiri sendiri-sendiri dan melaksanakan kegiatannya tanpa organisasi dan pengawasan yang baku. Beberapa sistem pergaulan hidup masyarakat di Indonesia yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya telah lama berakar dalam budaya bangsa. Cotoh yang paling menarik antara lain dalam tata cara pembagiannya atas garapan tanah pertanian. Telah lama berlaku di sini sistem paron atau bawon, dsb. Di mana sistem-sistem tersebut banyak kesamaannya dengan sistem bagi hasil berdasarkan syariah Islam. Sistem bagi hasil ini pun kemudian dikembangkan di zaman modern ini misalnya pada eksplorasi dan penambangan minyak dan gas bumi, dan dalam pengelolaan warung-warung telekomunikasi.

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan secara berkesinambungan sejak Pelita pertama tahun 1969/1970 hingga sekarang telah menghasilkan kemajuan sosial-ekonomi yang cukup mengesankan. Dari negara yang termiskin di dunia 20 tahun yang lalu, kini Indonesia telah diperhitungkan sebagai salah satu negara industri baru di Asia.

Permasalahan pokok yang dihadapi sekarang adalah bahwa tidak hanya masih terdapat cukup banyak penduduk yang miskin (20 juta) dan yang berada sedikit di atas kemiskinan, perbedaan tingkat kemakmuran di antaryapun masih sangat besar. Di pihak lain, kita menghadapi pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi sepanjang tahun 1990-an. Diperkirakan sekitar 2,4 juta penduduk per tahun akan memasuki pasaran kerja selama sepuluh tahun mendatang. Catatan statistik yang terakhir menyebutkan bahwa pendapatan perkapita penduduk adalah sebesar Rp. 1.085.363,- pertahun. Dengan jumlah penduduk sebesar kurang-

lebih 179 juta jiwa, maka pendapatan nasional kita adalah sebesar lebih dari Rp. 179.321.640.000,- atau lebih dari 179 triliun. Dengan demikian kue pembangunan yang hendak kita bagi sebenarnya sudah cukup besar. Modal untuk menggerakkan ekonomi menjadi lebih cepat lagi sudah ada. Tinggal lagi kita melengkapi sistem yang telah ada dengan sistem yang berorientasi kepada kebersamaan, pemerataan dan keadilan. Sistem perbankan dengan bunga yang merupakan tulang punggung perekonomian telah berhasil memupuk kekayaan beberapa gelintir orang. Kini sudah saatnya mereka bersedia membagi hasil pembangunan yang dinikmatinya dengan orang lain. Sistem perbankan dengan bunga perlu dilengkapi dengan sistem yang lebih memberikan kesempatan kepada orang banyak untuk berusaha. Sistem tersebut adalah sistem perbankan tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada sistem perbankan tanpa bunga adalah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam. Di negara-negara yang telah beroperasi bank-bank berdasarkan ekonomi syariah Islam, bank-bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan ekonomi di negara itu. Secara hipotesis bank-bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil yang akan berkembang di Indonesia akan memberikan kontribusi pembangunan ekonomi terutama dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Implementasi ekonomi Islam dalam iklim deregulasi seperti sekarang ini sebenarnya sudah bisa dilakukan. Sistem perbankan tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sebenarnya telah bisa dioperasikan sejak deregulasi di bidang moneter dan perbankan bulan juli 1983. kesempatan untuk berdirinya bank tanpa bunga dengan

sistem bagi hasil lebih terbuka lagi sejak diluncurkannya paket kebijaksanaan Oktober 1988 (PAKTO) hingga sekarang (Hasibuan, 1997; 6-7). Zakat, infak dan shadaqah yang merupakan potensi dana ummat yang cukup besar sudah dapat dikordinir dan diorganisir secara professional melalui bank-bank Islam baik Bank Umum maupun BPR.

Risiko yang cukup besar yang di hadapi bank-bank Islam sebenarnya juga adalah hal yang harus dihadapi oleh bank-bank konvensional. Bank sebenarnya memang dirancang sebagai lembaga pengambil risiko (*risk taker*) dan bukan lembaga penghindar risiko (*risk avoider*) di sinilah sebenarnya diuji dan dipertaruhkan profesionalisme perbankan itu, yaitu mengambil risiko usaha dan mengelolanya menjadi usaha yang berhasil. Aksesibilitas bank Islam yang sangat besar dapat menyusup langsung ke kantong-kantong kemiskinan di pedesaan dan dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang dikordinir oleh ICMI akan banyak membantu keberhasilan usaha. Dengan demikian, insya Allah cita-cita untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT akan dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

C. Gagasan Pemikir Ekonomi Islam

Pemikiran yang digagas dalam mewujudkan ekonomi Islam antara lain adalah:

1. Pengerahan dana umat guna membiayai transformasi kehidupan masyarakat.

Tidak kurang dari sepuluh abad yang lalu agama Islam masuk ke Indonesia. Pada dasarnya kedatangan Islam dan cara penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, dilakukan dengan cara damai, melalui

perdagangan dan dakwah oleh para *mubalig* atau orang-orang alim (Notosusanto, 1990; 26). Kehidupan yang aman dan damai menjadi berubah setelah datangnya bangsa Eropa yang mencari barang dagangan berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya.

Di daerah Babelmandep para pedagang dari bangsa Eropa bertemu dengan pedagang Islam yang sejak berabad-abad telah melakukan perdagangan antara kepulauan Indonesia, Persia dan Laut Merah. Kemudian terjadi bentrokan-bentrokan dan untuk sementara waktu dapat menguasai bangsa Indonesia. Sejak itulah terjadi de-Islamisasi bangsa Indonesia yang mengakibatkan ummat Islam Indonesia sedikit demi sedikit meninggalkan cara berfikir dan pergaulan hidup yang berakar dari al-qur'an dan Hadis, termasuk dalam bermuamalah (berekonomi).

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai usaha untuk memecahkan berbagai permasalahan ummat dengan latar belakang sebagai berikut (Arifin, 1997: 22): (a) Keterbelakangan teknologi. Usaha bangsa Eropa yang ingin menguasai tanah air Indonesia bukannya tanpa perlawanan yang gigih dari bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia penuh dengan kisah kepahlawanan yang pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaannya, kemenangan dalam merebut kemerdekaan telah memakan waktu dan menelan korban jiwa yang cukup besar, yang mana pengorbanan waktu dan jiwa tersebut sebenarnya dapat dikurangi apabila pada saat itu bangsa Indonesia tidak terbelakang dalam teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan dan persenjataan kaum penjajah yang sejak sebelum kemerdekaan selalu lebih baik dan lebih canggih dari ilmu pengetahuan dan persenjataan yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia (Ramli, 1997: 5-6). (b) Keterbelakangan sosio ekonomi. Proses yang menjadi keterbelakangan bangsa Indonesia memang dilakukan sistematis oleh pihak penjajah dimulai dari keterbatasan menuntut ilmu bagi bumi putra sampai kepada di berlakukannya hukum secara diskriminatif antara golongan penduduk, menjadikan kehidupan social ekonomi golongan bumi putra sudah terlebih dahulu tertinggal jauh dibandingkan dengan golongan non bumi putra. Jarak yang telah direkayasa oleh pihak penjajah tersebut sejak jauh sebelum perang dunia kedua masih terasa dampaknya hingga sekarang.

Menyadari akan keterbelakangannya, tercatat dalam sejarah bagaimana upaya yang dilakukan para penggerak kemerdekaan untuk mengejar ketertinggalan, seperti adanya beberapa organisasi Pergerakan Nasional, Sarikat-Sarikat Dagang, Budi Utomo, Syarikat Islam, Gerakan-gerakan Pemuda yang menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Kemerdekaan penuh yang telah diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 dan termasuk membebaskan Irian Barat belum melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu keterbelakangannya, baru setelah pemerintahan orde baru pembangunan ekonomi yang dilaksanakannya menghasilkan perubahan sosial ekonomi yang cukup mengesankan. Sebagaimana dimaklumi sekitar 20 tahun yang lalu Indonesia merupakan negara termiskin di dunia, setelah pemerintahan orde baru menerapkan strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan lima tahun secara bersambung, dengan sasaran memperluas landasan perjuangan khususnya pembangunan pedesaan merupakan suatu

strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan. Karena sebagian besar penduduk Indonesia dan kemiskinannya tinggal di daerah pedesaan (Hasibuan, 1997: 4-5).

Sebagai suatu keberhasilan yang dramatis dalam usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, pengurangan kemiskinan mulai dapat dicapai terutama dalam sektor pertanian. Prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan resmi berkurang. Hal ini berarti telah terjadi pengurangan absolute dari jumlah bangsa Indonesia yang miskin pada saat itu.

2. Ketidak pedulian cendikiawan Muslim akan sistim ekonomi yang berakar dari al-Qur'an dan Hadits

Tantangan yang di hadapi bangsa Indonesia dari belenggu keterbelakangannya sungguh besar. Perlu di ingat bahwa mereka yang masih terbelenggu kemiskinan itu sebagian besar adalah yang tinggal di pedesaan dan itu adalah saudara kita yang beragama Islam. Kiranya sudah cukup jelas, bahwa masalah sentral yang masih di hadapi bangsa Indonesia adalah masalah pemerataan investasi, masalah pemerataan kesempatan kerja dan masalah pemerataan pendapatan. Mengingat bahwa ketiga masalah sentral tersebut diharapkan akan mempunyai dampak secara langsung kepada penduduk pedesaan yang juga beragama Islam, maka pada tempatnyalah apabila cendikiawan Muslim ikut serta mencarikan jalan keluarnya melalui konsep-konsep Islam yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 (Swasono, 2010; 52-53).

3. Pemujaan terhadap konsepsi Barat

Sebagian besar pakar ekonomi bangsa Indonesia yang beragama Islam mendapatkan pendidikan tentang masalah ekonomi dari konsepsi-konsepsi barat yang

sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang konsepsi Islam dalam masalah perekonomian. De-Islamisasi dan pencucian otak yang telah berjalan berabad-abad itu menyebabkan kerangka pemikiran sebagian cendekiawan Muslim menjadi beku dan bersikap apriori terhadap konsepsi-konsepsi ekonomi yang bukan berasal dari bapak-bapak ekonomi barat (Izan, 2006: 23).

Konsepsi apapun yang bukan berasal dari ekonomi barat di pandang aneh termasuk konsepsi ekonomi yang berakar dari al-Qur'an dan Hadis, padahal dalam al-Qur'an dan Hadits cukup sarat dengan konsepsi-konsepsi sosial ekonomi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 45. Setitik dan seluas lautan yang ada di bumi ini tentang aliran Islam dapat dibaca pada kitab suci al-qur'an surat ad-Dzaariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Salah satu dari bapak presiden kita pada pidato kenegaraannya di depan sidang di DPR antara lain mengatakan: “kemajuan dan rizki yang diperoleh seseorang bukanlah sepenuhnya merupakan haknya sendiri, ada rizki dan hak orang lain yang terkandung di dalamnya yang harus dia teruskan baik melalui Negara, masyarakat ataupun secara langsung.” (Pdato Presiden RI 16 Agustus 1990).

Di samping itu menteri muda keuangan juga mengatakan sebagai berikut: “ajaran-ajaran Islam memberikan banyak petunjuk yang dapat dijadikan pegangan dalam mengembangkan kegiatan bisnis, antara lain: (1) Kesederhanaan, dapat didorong menjadi gerakan menabung dan pemupukan modal serta pengembangan

perbankan. (2) Silaturahmi dan rasa persaudaraan di antara sesama Muslim dapat dikembangkan untuk saling tolong menolong dan mewujudkan koperasi; (3) Kejujuran merupakan modal utama untuk dapat dipercaya dalam bisnis; (4) Keyakinan pendirian, menumbuhkan rasa berani dan percaya diri dalam persaingan bisnis; (5) Tanggungjawab masa depan, dapat melahirkan ambisi untuk terus maju; (6) Contoh-contoh kehidupan rasulullah dan kejayaan Islam di masa lampau, dapat dijadikan suri tauladan bagi pendidikan generasi muda serta memacu semangat sekaligus pembinaan iman dan etika bisnis (Sumintapura, 1990: 12).

4. Langkanya Studi Tentang Ekonomi Islam

Salah persepsi tentang sistem ekonomi Islam mungkin menjadi sebab langkanya studi tentang sistem ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai suatu kajian sistem, sebenarnya bersifat ilmiah dan netral dari sentiment agama, mengkaji sistem ekonomi Islam tidak dapat diartikan akan mendirikan negara Islam. Tetapi, mempelajari secara objektif sistem-sistem mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negara ini yang akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara Indonesia. Hal ini pulalah yang sebenarnya dilakukan para pendiri negara ini sehingga tidak satu pun sila-sila pancasila ataupun pasal-pasal UUD 1945 yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak ada masalah bagi umat Islam untuk dapat menerima pancasila dan UUD 45 secara utuh. Hal tersebut dapat di lihat dalam buku panduan symposium nasional cendekiawan Muslim yang menyebutkan bahwa dasar dari pembangunan suatu bangsa adalah tumbuhnya nilai-nilai baru yang merupakan landasan kultural dan

spiritual. Pancasila sebagai idiologi terbuka memerlukan interpretasi reinterpretasi terus menerus agar menjadi dogma yang beku (Panduan Simposium 1990; 3).

5. Kurang Dimasyarakatkannya Konsepsi Tentang Sistem Ekonomi Islam

Diskusi dan dialog ilmiah tentang bagaimana sistem ekonomi Islam memang jarang dilakukan secara umum dan terbuka untuk semua orang. Kalau memang diturunkannya Islam sebagai rahmat alam semesta, maka konsepsi sistem ekonomi Islam menjadi bahan kajian yang menarik untuk semua orang, dimana mungkin dari sana akan muncul konsepsi-konsepsi yang bermanfaat untuk bangsa. Bagi umat Islam sebenarnya tidak sulit untuk menjabarkan secara luas dan lengkap mengenai demokrasi ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila, karena acuan dari Pancasila dan UUD 45 itu sendiri adalah ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Pancasila yang digali dari khazanah budaya bangsa jelas bernafaskan Islam, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam. Dan semua pasal-pasal pada UUD 45 yang mengatur kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia juga tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Sebagai contoh pasal 34 UUD 45 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Dalam ayat suci al-Qur'an perintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar terdapat pada lebih dari 21 surat dan 50 ayat di mana salah satunya pada surat al-ma'un sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِسْلَامِ
فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحْضُ

عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۖ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna".

6. Kendala-Kendala yang di Hadapi dalam Melakukan Transformasi Kehidupan Masyarakat.

Transformasi apapun yang diusulkan dan di bahas pada setiap simposium memerlukan biaya, proses nilai tambah memerlukan penelitian dan pengembangan, penelitian dan pengembangan memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah tidaklah dapat membiayai seluruh biaya penelitian dan pengembangan, pasar mungkin bisa membiayai nilai tambah melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan, namun juga memerlukan peningkatan daya beli masyarakat, di mana daya beli masyarakat tersebut memerlukan peningkatan pendapatan nasional secara terus menerus.

Di Indonesia dana yang dapat dikerahkan untuk membiayai transformasi kehidupan masyarakat dapat digolongkan menurut pengelolanya yaitu; dana dari APBN pemerintah, dana dari masyarakat yang dihimpun melalui sistem perbankan serta

lembaga keuangan lainnya, dan dana dari masyarakat yang dihimpun secara suakelola baik melalui lembaga koperasi maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dari dana-dana tersebut yang paling dominan dan dapat diperkirakan jumlahnya adalah dana yang dikelola oleh pemerintah melalui APBN dan dana masyarakat yang dihimpun melalui sistem perbankan. Sebagai contoh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pertahun dalam Pelita V, diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah Rp. 239,1 triliun (26,4% dari Produksi Nasional). Dari jumlah tersebut di harapkan akan dapat disediakan dari tabungan dalam negeri sebesar Rp. 224,5 triliun dan dari dana luar negeri sebesar Rp. 14,6 triliun dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah sebesar Rp. 88,6 triliun dan melalui tabungan masyarakat sebesar 135,9 triliun (15% dari Produksi Nasional).

7. Belum Adanya Sistem Pengerahan Dana yang Sesuai

Karena ketidak pedulian cendikiawan Muslim terhadap sistem ekonomi Islam yang berakar pada al-Qur'an dan Hadis, sehingga menyebabkan sudah sekian lama melupakan aspek-aspek penting yang kemudian di butuhkan negara dan bangsa saat ini yaitu sistem pengerahan dana yang sesuai dengan aspirasi umat Islam yang merupakan sebagian besar dari penduduk Indonesia. Kebutuhan dana yang cukup besar yang diharapkan dapat dihimpun melalui sistem perbankan dengan sistem bunga belum sepenuhnya dapat diterima oleh aspirasi ummat Islam. Apabila ummat Islam yang sebagian besar bangsa Indonesia

pada saat ini masih menggunakan jasa perbankan dengan sistem bunga, sebenarnya hanya karena terpaksa dan tidak ada alternatif lain.

K.H. Mas Mansyur sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pernah menguraikan pendapatnya tentang masalah riba pada bank sebagai berikut: (1) Menilik dari nash-nash yang shahih dari al Qur'an dan Hadis, jelaslah bahwa riba atas pinjaman haram hukumnya. (2) Tetapi mereka yang menguasai ummat Islam telah mengekalkan kekuasaannya antara lain dengan kekuatan modal dalam bank-bank mereka. Mereka kuasai perekonomian dengan perputaran bank, sedang bangsa Indonesia masih terjajah dan buta dalam persoalan perbankan, ekonominya lemah dan diperalat oleh kapitalis. Sampai sekarang pun keuangan dan perekonomian kaum Muslim baik nasional maupun internasional masih tetap dalam kelemahan permodalan. Maka apabila kaum Muslim dewasa ini masih tetap takut kepada bank dan sistem perbankan Islam belum diciptakan, maka bolehlah sistem perbankan seperti yang ada sekarang ini dipergunakan. Karena jika tidak maka nasib umat Islam terutama dalam bidang ekonomi dan politik akan meluncur (maksudnya: merosot) terus. (3) Ulama-ulama Ushul dengan bersendi kepada Qur'an dan Hadis telah mengadakan beberapa anggaran qaidah: [a] Keadaan yang memaksa membolehkan apa yang telah dilarang; [b] Kesempitan dapat menarik kepada kelonggaran; [c] Jika menghadapi dua bahaya maka dibolehkan mengambil yang lebih ringan (Hadikusuma, 1990; 3).

Memang sangat menyedihkan bahwa sudah sejak lama ummat Islam dihadapkan pada keadaan yang tidak menguntungkan dan terpaksa menerimannya. Akibatnya sedikit demi sedikit tanpa terasa sebagian ummat

Islam meninggalkan syariah dan aqidah yang dianutnya lalu menerima sistem bunga bank yang meragukan itu secara suka rela atau bahkan mencari dalih untuk memecahkannya.

Masalah riba pada sistem perbankan yang ada sekarang muncul kembali kepermukaan dan akan terus dikaji ulang dan dipermasalahan, timbul berbagai pendapat dikalangan ummat masalah bunga bank, tetapi Nabi Muhammad saw, rupanya telah mengantisipasi jauh sebelumnya bahwa akan timbul perbedaan pendapat dikalangan ummat Islam tentang masalah riba ini karena ada berbagai macam perubahan bentuknya sebagaimana Hadis yang intisarinya sebagai berikut:

“Dari Nu'man bin Basyir ra. katanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata (jelas). Antara keduanya terdapat perkara yang diragukan (syubhat) yang tidak diketahui kebanyakan orang. Maka siapa saja yang menjaga dirinya untuk tidak mengerjakan perkara yang diragukan, selamatlah agama dan pribadinya. Tetapi siapa yang jatuh kedalam syubhat, berarti dia jatuh kepada yang haram, tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi tanah lapangan. Dikhawatirkan dia akan jatuh kedalam. Ketahuilah bahwa setiap kerajaan itu mempunyai larangan, dan larangan Allah adalah segala yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa yang ada di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila gumpalan darah itu baik, maka baik pula lah tubuh itu seluruhnya. Tapi apabila gumpalan darah itu rusak, rusak pulalah tubuh seluruhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu ialah hati.” (HR Muslim).

Setelah deregulasi di bidang moneter dan perbankan pada tanggal 1 Juni 1983 yang antara lain memuat kebijaksanaan di mana tingkat bunga bank diserahkan sepenuhnya

kepada pihak perbankan, muncul keinginan ummat Islam akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keinginan ini semakin memuncak setelah pemerintah mengeluarkan serentetan kebijaksanaan deregulasi di bidang moneter dan perbankan yang di kenal sebagai Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO).

Berbagai seminar dan loka karya diadakan untuk merumuskan operasi bank yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, tetapi juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam garis-garis besar program kerja Majelis Ulama Indonesia Program peningkatan kesejahteraan dan pembinaan dana ummat antara lain disebutkan sebagai berikut (*Mimbar Ulama*, Edisi Khusus Munas IV MUI Periode 1990-1995): (a) Peningkatan kesadaran pada ibadah zakat, efektifitas dan efisiensi pengorganisasian dan pendayagunaan potensi dana agama seperti zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf sebagai dana pembinaan ummat Islam melalui pembentukan *Baitut Tamwil* dan Bank Perkreditan Rakyat; (b) Pemantapan kelembagaan kordinasi BAZIZ di seluruh Indonesia; (c) Pengembangan sistem dan prosedur perbankan bebas bunga.

Selanjutnya, rumusan lokakarya MUI tentang Bunga Bank dan Perbankan yang dilaksanakan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 dijadikan acuan dan bahan rujukan program peningkatan kesejahteraan dan pembinaan dana ummat.

D. Usaha yang Sudah Dilakukan di dalam mengimplementasi Ekonomi Islam

Setelah diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia, maka tibalah saatnya untuk memikirkan dan melaksanakan upaya-upaya untuk

memerangi kemiskinan umumnya dan kemiskinan pedesaan khususnya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Jawabnya tidak lain karena dalam ajaran Islam kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran. Selain itu, ummat Islam diwajibkan membayar zakat, infak dan melaksanakan ibadah haji yang tidak akan dilaksanakan apabila dalam keadaan miskin. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengundang pemikiran-pemikiran konsepsional dari cendekiawan Muslim tentang satu aspek yang merupakan kunci pemecahan masalah kemiskinan yaitu pengerahan dana ummat yang diperlukan untuk membiayai transformasi kehidupan masyarakat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan di dalam mengimplementasikan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Potensi Dana Ummat

Dari al Qur'an dan Hadis cukup banyak konsep-konsep yang digalih terutama yang menyangkut pengerahan dana ummat dari zakat, infak dan sodaqah serta penyalurannya kepada mereka yang berhak. Potensi yang dimiliki ummat Islam sebenarnya cukup besar bahwa dana yang dapat disalurkan ummat Islam setiap tahun dari penghematan bulan Ramadhan dan distribusi ZIS besarnya dapat mencapai Rp. 1,1 triliun + Rp1,7 triliun = Rp. 2,8 triliun, meskipun demikian sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Muda Keuangan bahwa zakat, infaq dan sodaqoh yang sesungguhnya merupakan sumber pembiayaan pembangunan dan pemerataan yang berkeadilan sosial dan berpotensi besar amat disayangkan belum dapat diorganisasikan secara tepat guna dan berdayaguna (Sumintapura; 8).

2. Merekayasa Sebanyak Mungkin Alternatif

Sebagaimana dimaklumi inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang dan jasa meningkat secara terus-menerus

sebagai akibat terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sebelum diregulasi di sektor moneter dan perbankan, tingkat bunga dianggap suatu instrument yang paling efektif dan bisa dipakai penguasa moneter untuk mengendalikan inflasi, itulah sebabnya pemerintah pada waktu itu turut menentukan secara langsung tinggi rendahnya tingkat bunga perbankan namun ternyata campur tangan pemerintah tersebut tidak mendorong efisiensi dan efektifitas kegiatan perbankan, sehingga pada akhirnya pemerintah melepaskan campur tangan secara langsungnya dalam penetapan tingkat bunga.

Selain instrument yang masih ada yaitu cadangan wajib (*reserve requirement*) pemerintah telah berhasil merekayasa instrument alternatif lainnya itu operasi pasar terbuka (*open market operation*) dan fasilitas diskonto. Untuk cadangan wajib, bank Indonesia menetapkan cadangan minimum yang harus di pelihara oleh bank-bank, sedangkan untuk melaksanakan operasi pasar terbuka bank Indonesia memperdagangkan sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SBPU), sementara fasilitas diskonto disediakan dalam dua macam, yaitu fasilitas diskonto untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank sehari-hari, dan fasilitas diskonto untuk mengatasi likuiditas bank-bank yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana oleh bank-bank. Kebijakan moneter ketat dilakukan terutama untuk menekan inflasi dan mengatasi masalah neraca pembayaran sehingga akan dapat ditingkatkan daya saing barang-barang produksi dalam negeri terhadap barang-barang import dan ekspor di pasaran internasional, selain itu penurunan tingkat inflasi dapat meningkatkan suku bunga ril

dalam negeri sehingga dapat mencegah pengaliran modal keluar negeri. Namun demikian, kebijaksanaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kelesuan perekonomian dalam negeri berupa penurunan infestasi dan meningkatnya pengangguran (Pohan, 1990; 6-9).

Tingkat inflasi dapat pula di tekan dengan diregulasi sektoril (*supplay side*) yaitu dengan diupayakan cukup tersedianya barang kebutuhan pokok, antara lain dengan dibukanya keran import yang mana dapat mengakibatkan terganggunya perusahaan-perusahaan yang masih baru dan meningkatkan pengangguran. Pertanyaan yang timbul apakah tidak bisa dilakukan pengendalian inflasi tanpa harus menurunnya tingkat inflasi dan meningkatnya pengangguran? Tampaknya hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alternatif lain yaitu dioperasikannya bank-bank yang menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil.

3. Mengundang Pemikiran-Pemikiran Konsepsional

Dilema yang dihadapi dalam suatu sistem perbankan dengan sistem bunga yaitu bahwa penerapan kebijakan moneter dapat menimbulkan dampak yang kontradiktif seperti kebijakan moneter longgar, dimana pemerintah berusaha menurunkan tingkat bunga perbankan untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri. Yang hal tersebut cenderung bersifat inflatoir dan dikhawatirkan semakin mengganggu neraca pembayaran; dan sebaliknya kebijakan moneter yang ketat di mana pemerintah menaikkan tingkat bunga perbankan di dalam mengatasi kelebihan likuiditas dan masalah neraca pembayaran, maka dikhawatirkan semakin

mempertajam kelesuan perekonomian dalam negeri.

Dilema ini merupakan bahan pemikiran para cendekiawan Muslim, karena menyangkut sistem dari mulanya yang paling mendasar yakni apakah tidak ada sistem perbankan lain dimana pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan moneter yang masih dimilikinya tidak berdampak kontradiktif? Dari sinilah perlu diberikan peluang yang seluas-luasnya kepada sistem perbankan tanpa bunga atau lengkapnya bank tanpa dengan sistem bagi hasil (selanjutnya disingkat BTBSBH) sebagai alternatif atau pelengkap dari sistem yang telah ada. Masalah penyesuaian istilah-istilah dan sistem operasinya sedemikian rupa agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perbankan yang berlaku dapat segera dilakukan sehingga BTBSBH akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia. Mungkin tingkat keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat likuiditas dan tingkat kesehatan bank tanpa bunga tersebut, dengan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan baru bagi usaha menengah ke bawah khususnya milik ummat Islam dapat dilakukan pendirian baitul mal yang produktif berasal dari zaklat, infaq dan shodaqoh Qardhawi; 212).

4. Mengundang pengujian-pengujian melalui penelitian.

Mengapa lembaga perbankan yang menjadi tumpuan harapan ummat Islam dalam usahanya untuk penerahan dananya? Bukankah banyak alternatif lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti misalnya lembaga pembiayaan yang terdiri dari modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, peluang investasi melalui pasar modal, dan sebagainya? Jawabnya

tidak lain adalah keran semua yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk menerima/menarik simpanan dan deposito dari masyarakat, padahal ummat Islam ingin mengelola zakat, infaq dan shodaqoh dan menghimpun dana-dana ummat yang kecil-kecil yang masih disimpan di bawah bantal karena tidak mau menyimpan di bank-bank konvensional (rahardjo, 1997; 245-246).

Di samping itu, hanya lembaga perbankan yang telah mempunyai perangkat ketentuan-ketentuan pembinaan dan pengawasan usaha yang sudah lama dan memadai sehingga dijamin tersedianya sarana pertanggungjawaban usaha. Kemudian mengapa mengapa BTBSBH yang kita inginkan ? hal ini karena dengan bebas bunga dan dengan sistem bagi hasil ummat Islam merasa terbebas dari keraguan terjerumus kepada riba yang diharamkan, dan selain itu investasi oleh masyarakat tidak akan di pengaruhi tinggi rendahnya tingkat bunga di pasaran. Dengan demikian penciptaan uang akan salalu diimbangi dengan penciptaan barang sehingga dapat meredam inflasi, di samping semakin terbentuknya kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Selama operasi BTBSBH ini telah dimodifikasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebenarnya tidak seorang pun untuk menolaknya. Masalah yang timbul adalah BTBSBH itu belum pernah dioperasikan di Indonesia. Oleh karena itu apabila nanti telah bermunculan bank-bank yang beroperasi tanpa bunga dengan sistem bagi hasil perlu dilakukan pengujian-pengujian melalui penelitian ilmiah.

5. Menemukan sistem yang paling tepat (efektif dan Efisien)

Sistem perbankan yang dibutuhkan masyarakat saat ini sebenarnya adalah

suatu sistem perbankan di mana bank dalam operasinya bersedia bergotong royong menanggung risiko usaha nasabahnya dan berbagi keuntungan/kerugian secara adil.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu sistem yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Qarhawi, 2001; 419):

- a. Sistem yang mendorong kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil.
- b. Sistem yang tidak mengandalkan adanya jaminan kebendaan.
- c. Sistem yang tidak membebani biaya di luar kemampuan.
- d. Sistem yang menjamin adanya keterbukaan.
- e. sistem yang tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.
- f. Sistem perbankan yang tangguh terhadap persaingan dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak moneter di dalam negeri dan internasional.
- g. Program keterkaitan BTBSBH dengan upaya memerangi kemiskinan.

Dengan ditemukannya sistem perbankan yang memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program keterkaitan BTBSBH dengan upaya memerangi kemiskinan mencakup pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap sebagai berikut:

- a. Program pembinaan pengusaha produsen. Kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, baik petani maupun pengrajin yang berminat akan diberi kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku (*al murabaha* atau *al-bai'u bithaman ajil*) di mana selama kredit tersebut belum lunas, sebagian barang modal tersebut beserta barang jadi yang dihasilkan masih menjadi milik

- BTBSBH. Nasabah diwajibkan membayar kredit beserta *mark-up*nya secara mencicil untuk suatu jangka waktu tertentu sampai lunas.
- b. Program pembinaan pedagang perantara. Masalah pokok yang di hadapi pengusaha produsen adalah masalah pemasaran, oleh karena itu kepada pedagang perantara yang berminat menjualkan barang hasil produk pengusaha yang di bina BTBSBH akan diberikan kredit pemilikan barang dagangan yang diperlukan (*al-murabaha* atau *al bai'u bithaman ajil*) di mana selama kredit tersebut belum lunas, maka sebagian barang tersebut masih menjadi milik BTBSBH. Nasabah diwajibkan membayar kredit beserta *lump sum mark-up*nya secara mencicil untuk suatu jangka waktu tertentu sampai lunas.
 - c. Program pembinaan konsumen. Untuk mengembangkan pemasaran barang-barang produksi pengusaha produsen yang di bina BTBSBH, kepasar konsumen yang berminat memiliki barang-barang tersebut akan diberikan kredit pemilikan barang yang diperlukannya itu (*al-murabaha* atau *al bai'u bithaman ajil*) di mana selama kredit tersebut belum lunas, maka sebagian barang tersebut masih menjadi milik BTBSBH. Nasabah diwajibkan membayar kredit beserta *lump sum mark-up*nya secara mencicil untuk suatu jangka waktu tertentu sampai lunas. Barang-barang yang memperoleh kredit dapat pula diambilkan dari pedagang perantara yang dibina BTBSBH tersebut di atas.
 - d. Program pengembangan modal kerja. Kepada pengusaha produsen dan pedagang perantara tersebut di atas dapat pula diberikan kredit modal kerja berupa uang tunai yang diberikan bersama-sama dengan kredit pemilikan barang modal atau barang dagangan (*al-murabaha* atau *al bai'u bithaman ajil* plus *al qhardhul hasan*) terhadap kredit modal kerja hanya dikenakan biaya administrasi secara lump sum yaitu biaya untuk memelihara nilai dana yang dipinjam yang besarnya sama dengan tingkat inflasi. Sedangkan untuk kredit kepemilikan barang nasabah diwajibkan membayar kredit beserta *lump sum mark-up*nya secara mencicil untuk suatu jangka waktu tertentu sampai lunas.
 - e. Program pengembangan usaha bersama. Kepada pengusaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat diberikan kredit investasi untuk pengembangan usaha yang berupa barang modal dan/atau bahan baku dengan sistim bagi hasil *al mudharabah*. Barang modal dan/atau bahan baku adalah milik BTBSBH yang pada waktunya harus dikembalikan. Terhadap kredit pengembangan usaha tidak dikenakan biaya apapun namun kepada nasabah diwajibkan membagi hasil/kerugian usahanya sesuai dengan perjanjian. Apabila diperlukan pengusaha tersebut dapat meminta kredit modal kerja tunai yang harus dibayar kembali plus biaya administrasinya.
 - f. Program peningkatan pengetahuan dan teknologi. Karena hidup dan berkembangnya BTBSBH sebagian besar sangat bergantung kepada hidup dan berkembangnya investasi nasabah pengusaha produsen, maka BTBSBH sangat berkepentingan terhadap peningkatan dan pertumbuhan produktifitas perusahaan, khususnya yang memperoleh fasilitas kredit dari BTBSBH. Untuk itu BTBSBH perlu dan harus ikut membiayai pusat-pusat peningkatan pertumbuhan produktifitas prestasi perusahaan (P-6) sebagaimana

yang dianjurkan berdirinya oleh Prof. Dr. ING. B.J. Habibie dalam makalahnya yang disampaikan pada simposium nasional cendekiawan Muslim di Malang tanggal 6-8 Desember 1990. Dana untuk membiayai P-6 tersebut tersedia sebagian dari zakat, infaq dan sodaqoh yang berhasil dikumpulkan dan memang diperuntukan bagi sarana ibadah dan pendidikan.

6. Analisis Kekepan (SWOT) atas sistem yang diusulkan

Kekepan merupakan analisis terhadap kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) atau (SWOT) dari suatu persoalan, yang dalam hal ini adalah sistem perbankan. Sistem yang diusulkan Bank Tanpa Bunga dan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH), di mana sumber pendapatan bank diperoleh dari (Qardhawi, 2001, 411):

- a. biaya administrasi kredit *al qardu hasan* (pinjaman lunak);
- b. *mark-up* dari kredit *al-murabaha*, yaitu kredit pemilikan barang dengan pembayaran tangguh;
- c. *mark-up* dari kredit *al bai'u bithaman ajil*, yaitu kredit pemilikan barang dengan pembayaran cicilan;
- d. *mark-up* dari kredit *almudharabah*, yaitu kredit investasi atau kredit modal kerja dengan sistem bagi hasil; dan
- e. *al musyarakah*, yaitu penyertaan modal dilembaga-lembaga keuangan untuk bank yang telah memenuhi syarat kesehatan.

Penyimpanan dana pada bank akan memperoleh imbalan berupa bagi hasil dari keuntungan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan keuntungan bank.

- a. Kekuatan (*strengths*) dari sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan ini

mempunyai beberapa kekuatan sebagai berikut (Qardhawi, 2001, 422): (1) Adanya dukungan Ummat Islam yang merupakan mayoritas penduduk; (2) Adanya dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. (3) Konsep yang melekat (*built-in concept*) pada bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

- b. Kelemahan (*weaknesses*) dari sistem yang diusulkan. Kelemahan utama BTBSBH adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam sistem perbankan tanpa bunga dengan bagi hasil adalah jujur. Dengan demikian BTBSBH sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik. Kelemahan lainnya adalah bahwa sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Kelemahan berikutnya adalah bahwa karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka BTBSBH lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal dari pada bank konvensional. Karena BTBSBH yang belum pernah dioperasikan di Indonesia, kemungkinan di sana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi BTBSBH terhadap sistem pembukuan dan akuntansi perbankan yang telah

baku, termasuk hal yang perlu di bahas dan diperoleh kesepakatan bersama.

- c. Peluang (opportunities) dari sistem yang diusulkan. Bagaimana peluang dapat didirikannya bank tanpa bunga dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang dibawah ini: (1) peluang karena pertimbangan kepercayaan agama: (a) Adalah merupakan hal yang nyata bahwa di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan/atau membayar bunga adalah termasuk menghidupsuburkan riba. Karena riba dalam Islam jelas-jelas dilarang, maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan yang telah ada sekarang. (b) Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid *baitul mal* dsb., yang belum menyimpan dananya di bank yang sudah ada. (c) Sistem pengenaan biaya uang/bonus uang dalam sistem perbankan yang berlaku sekarang (disebut *bunga*) dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariah Islam, yaitu antara lain: [1] Bunga ditetapkan di muka secara pasti (*fixed*), dianggap mendahului takdir karena seolah-olah pemimam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan. (lihat surat Luqman ayat 34). [2] Bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidak pastian yang

dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda (lihat surat ali imran ayat 130). [3] Memperdagangkan/menyewakan barang yang sama dan sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah yang masih berlaku, dll) dengan memperoleh keuntungan akan kelebihan kualitas, hukumnya adalah riba (HR Muslim). [4] Membayar hutang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang dicontohkan dalam hadits, harus atas dasar suka-rela dan inisiatifnya harus datang dari yang punya hutang, bukan karena ditetapkan di muka dan dalam jumlah yang pasti (*fixed*) (HR Muslim).

Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan syariah Islam tersebut di ataslah yang ingin dihindari dalam mengelola bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

1. Adanya peluang hukum dapat didirikannya bank tanpa bunga.
 - a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. BTBSBH dalam operasinya mempunyai konsep yang melekat (*built in concept*) berazaskan kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya.
 - b. Undang-undang no. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan penjelasannya tidak mengatur pemberian bunga kepada penyimpan uang di bank dan tidak mengatur lebih lanjut tentang besarnya bunga yang dikenakan kepada peminjam uang dari bank.

- c. Diregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya, menetapkan tingkat bunga bank sebesar 0% pun tentunya dilarang.
 - d. Paket 27 oktober 1988 dan ketentuan lanjutannya tanggal 29 Januari memberikan peluang untuk berdirinya bank-bank swasta baru, kemudian bank-bank asing yang ada dapat membuka cabang pembantu di 5 kota dan daerah otorita pulau Batam, dan masuknya perwakilan bank asing baru termasuk kemungkinan *joint ventuires* bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestic.
 - e. Dengan demikian maka untuk dapat diizinkan bank beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu tanpa menerapkan sistem bunga, mungkin tidak diperlukan peraturan perundangan tersendiri. Untuk pembinaan dan pengawasan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dapat diperlakukan sama dengan pembinaan dan pengawasan bank konvensional yang sudah ada, atau mungkin hanya memerlukan sedikit peraturan pelaksanaannya saja.
2. Adanya peluang ekonomi bagi didirikannya bank tanpa bunga.
- a. Sebagaimana telah diuraikan bahwa diperlukan pembiayaan pembangunan yang diperoleh melalui tabungan masyarakat lewat sektor perbankan.
 - b. Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan, maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang

untuk mengerahkan dana dari masyarakat, khususnya yang belum mau mempergunakan lembaga perbankan dengan sistem bunga yang sudah ada.

- c. Adanya BTBSBH yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal dari negara-negara penghasil minyak di timur tengah.
- d. Konsep BTBSBH yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi risiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengingat BTBSBH adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, maka bank dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, peluang untuk dapat didirikannya BTBSBH cukup besar.

7. Ancaman (threats) dari sistem yang diusulkan.

Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila BTBSBH dikaitkan dengan fanatisme agama, akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi beroperasinya BTBSBH ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila ummat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya, dan mereka tidak mau tahu bahwa BTBSBH itu

jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang bulu.

Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang sudah ada. Munculnya BTBSBH yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama bertahun-tahun.

Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dioperasikannya BTBSBH ini, maka diharapkan para cendekiawan Muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya.

E. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan pemikir ekonomi Islam dengan segala usaha dan upayanya dapat diimplemetasikan dengan sinergis apabila ditunjang oleh suatu lingkaran yang strategis antara keinginan yang kuat dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan (*political will*) dan sosialisasi dari sistem ekonomi Islam itu sendiri dan implementasi dari sistim ekonomi Islam tersebut dengan sebaik-baiknya

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Pohan, MA, "Kebijaksanaan Moneter di Indonesia Serta serta implikasinya terhadap operasional perbankan" (Jakarta, 20 Oktober 1990).

Fuad Amsyari, *Perjuangan Sosial Ummat Islam* Jakarta: Media Da'wah, 1990.

Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha kami: 1996)

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. jilid III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Mas Mansyur, dalam H. Djarnawi Hadikusuma, "Pendiri Bank Bagi Umat Islam Indonesia: Pembicaraan Pendahuluan Mengenai Masalah Bunga Bank dalam Islam" (Jakarta, 12 Mei 1990).

Mimbar Ulama, Edisi Khusus Munas IV MUI Periode 1990-1995 (September 1990).

Nasarudin Sumintapura, MA, "Rekayasa Sosiasl Ekonomi Untuk Mengembangkan Potensi Bisnis Golongan Menengah Ke Bawah Serta Peranan Bank Pembangunan Islam Di Dalamnya." Dialog bisnis Mukhtamar Muhammadiyah ke 42 (jogjakarta: 17 Desember 1990).

Pidato Kenegaraan Presiden RI pada siding DPR. tanggal 16 Agustus 1990.

Panduan Simposium Nasional Cendikiawan Muslim tentang Membangun Masyarakat Indonesia Abad Xxi (Malang, 6- 8 Desember 1990),

Prof. Dr. ING. B.J. Habibie, "Peranan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Dalam Proses transformasi Masyarakat. Malang tanggal 6-8 Desember 1990.

Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94*, Buku I (Jakarta: Maret 1989).